

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Inklusi Berbasis Penegakan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Kabupaten Bandung Barat

Rino Adibowo¹⁾*, Febilita Wulan Sari²⁾, Mochamad Daffa Pahlevi³⁾, Rizal Aulia Rachim⁴⁾

^{1,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No. 102-116, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia

^{2,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No. 102-116, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia

*Korespondensi Penulis, E-mail: rino.adibowo@email.unikom.ac.id

Abstrak

Anak penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan lingkungan sekitarnya bahkan pemenuhan akan hak-haknya masih belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah ditemukannya konsep serta strategi pemberdayaan masyarakat inklusi terkait anak penyandang disabilitas serta sejauh mana bentuk penegakan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu mengkaji data sekunder bahan pemerintahan dan bahan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen diantaranya regulasi terkait penyandang disabilitas dan wawancara dengan pihak terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala penegakan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dapat dilihat berdasarkan faktor sarana, fasilitas pendukung, dan budaya hukum masyarakat. Sosialisasi dan edukasi sebaiknya lebih dioptimalkan kembali oleh Dinas Sosial dan para *stakeholder* lainnya karena masih minimnya pengetahuan, kondisi, dan partisipasi masyarakat tentang disabilitas, serta penegakan hukum tidak hanya melibatkan institusi akan tetapi juga masyarakat.

Kata kunci : Disabilitas, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum

Inclusive Community Empowerment Strategies Based On Law Enforcement For The Rights Of Children With Disabilities In West Bandung Regency

Abstract

Children with disabilities experience obstacles in interacting and participating with the surrounding environment and even the fulfilment of their rights is still not optimal. The purpose of this research is to find the concept and strategy of inclusive community empowerment related to children with disabilities and the extent of law enforcement in fulfilling the rights of children with disabilities. The research is conducted descriptively analytically, namely examining secondary data on government materials and legal materials. Data collection techniques were carried out by means of document studies including regulations related to persons with disabilities and interviews with relevant parties as supporting data. Data analysis was conducted using qualitative juridical analysis method. The results showed that obstacles to law enforcement in fulfilling the rights of children with disabilities can be seen based on factors of facilities, supporting facilities, and community legal culture. Socialisation and education should be further optimised by the Social Service and other stakeholders due to the lack of knowledge, conditions, and community participation about disabilities, and law enforcement should not only involve institutions but also the community.

Keywords: disability, community empowerment, law enforcement



PENDAHULUAN

Masyarakat yang inklusif diartikan sebagai masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Keberagaman dalam lingkup masyarakat diantaranya dapat berupa keberagaman budaya, bahasa, *gender*, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk keberagaman dalam kemampuan fisik dan atau mental yang kemudian disebut disabilitas. Salah satu kelompok masyarakat yang terpresentasikan dalam sebuah masyarakat inklusif adalah penyandang disabilitas.

Lingkungan masyarakat inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. Kehadiran penyandang disabilitas belum diterima sepenuhnya, keterbatasan yang dimiliki, membuat penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan rentan mendapatkan ketidakadilan.

Pengertian Penyandang Disabilitas juga telah diatur didalam Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh, dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa masih terdapat hak-hak yang belum terakomodir secara baik dan juga perlindungan sosial yang belum optimal diterima oleh penyandang disabilitas.

Hambatan yang paling banyak dihadapi penyandang disabilitas yaitu dari luar individu penyandang disabilitas, seperti dari lingkungannya, infrastruktur, paradigma masyarakat hingga ke faktor budaya hukum yang tidak mengakomodasi kebutuhan disabilitas. (Dio Ashar, dkk, 2019; p.58). Seharusnya penyandang disabilitas tidak lagi mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan sekitarnya jika lingkungan mendukung.

Data pada Juni 2023 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia (<https://www.kemenkopmk.go.id>, 2024). Sebagian diantaranya yaitu anak-anak penyandang disabilitas, dimana keberadaan anak-anak penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang lebih besar karena kondisinya yang berlapis.

Tidak sedikit dari anak penyandang disabilitas menjadi korban dari suatu tindak pidana akan tetapi penegakan hukum akan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut masih belum optimal dan maksimal. Berbagai kendala muncul dari mulai proses hukum berjalan sampai ke persidangan. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan tujuan negara dan pembangunan nasional yang terumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Penyandang disabilitas tidak terkecuali anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan,



kesehatan, politik, pelayanan publik, pendataan, bebas dari diskriminasi, dan hak lainnya yang dijamin dalam undang-undang. Tugas utama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan adalah untuk menyiapkan ruang inklusif bagi para penyandang disabilitas termasuk anak-anak penyandang disabilitas agar bisa mewujudkan masyarakat inklusi sesuai dengan amanah pembangunan.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rina (2022) bahwa pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat disabilitas dilakukan dengan rintisan usaha dan mempekerjakan *difabel* yang sudah mendapatkan pelayanan dari pusat rehabilitasi. Melalui penelitian tersebut terlihat bahwa penyandang disabilitas memiliki semangat kerja tinggi akan tetapi minim lapangan pekerjaan, hal inilah yang menjadi kendala penyandang disabilitas dalam kehidupannya.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dyah (2019) terkait pemenuhan hak hukum pada anak penyandang disabilitas di Kabupaten Pati menggambarkan bahwa dalam upaya memenuhi hak hukum anak penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai hak-hak hukum anak penyandang disabilitas akan tetapi hak-hak anak pada umumnya dan hak anak penyandang disabilitas.

Novelty dari penelitian ini adalah kajian yang diangkat tidak hanya dari sisi ilmu pemerintahan saja dalam

menemukan konsep strategi pemberdayaan masyarakat, akan tetapi juga multidisipliner dari aspek hukum yang mengkaji terkait penegakan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Pemenuhan Hak-hak anak pun tidak hanya dari segi hak hukum saja akan tetapi penegakan hukum akan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas tersebut. Hal ini ditujukan agar melahirkan konsep, inovasi dan strategi kebijakan serta langkah yang bisa diambil pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat bersinergi mewujudkan masyarakat inklusi sehingga tercipta Indonesia yang lebih baik.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, data sekunder bahan sekunder berupa pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum



tersier berupa data yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikaji berkaitan dengan hak-hak anak penyandang disabilitas dengan lokasi penelitiannya di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dalam hal ini sebagai data pendukung dalam penelitian untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dilaporkan secara deskriptif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024. Lokasi penelitian adalah SLB Bhinneka yang beralamat di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

Target/Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung Barat.

Prosedur

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer

berupa bahan hukum yang mengikat, yaitu

b. Data Lapangan

Data lapangan dimaksudkan untuk mendukung data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan penelitian ini.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dilaporkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan secara etimologis berasal dari kata Yunani, “kubernan” atau nahkoda kapal, artinya menatap ke depan. (Surbakti, 2002:167) Sedangkan pendapat lain, mengatakan pemerintahan dari kata “perintah”. Kata perintah memiliki empat unsur yaitu pertama, ada dua pihak yang saling terkait. Kedua, kedua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual. Ketiga, pihak yang memerintah memiliki kewenangan. Keempat, pihak yang diperintah memiliki ketaatan. (Martini 2015:17)

Menurut Sukristono (1995), strategi didefinisikan sebagai suatu



proses untuk menentukan sebuah perencanaan oleh para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, serta penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut pendapat ahli diatas, strategi merupakan sebuah proses dari perencanaan jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Strategi yang baik terletak pada koordinasi dalam tim kerja, mempunyai sebuah tema dan konsep, melakukan identifikasi faktor-faktor pendukung sesuai pada prinsip pelaksanaan yang rasional, pendanaan yang dilakukan secara efisien, dan mempunyai cara untuk dapat mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Goldworthy dan Ashley (Ashley, 1996:98) ada tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi, yaitu :

- 1) Dalam perumusan strategi harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan.
- 2) Perumusan strategi merupakan suatu arahan untuk menentukan rencana.
- 3) Perumusan strategi berfokus terhadap Keunggulan kompetitif.
- 4) Perumusan strategi diaplikasikan berdasarkan dari atas kebawah.
- 5) Orientasi eksternal harus diperhatikan dalam perumusan strategi.
- 6) Perumusan strategi harus fleksibilitas.
- 7) Perumusan strategi dapat menghasilkan hasil tujuan jangka Panjang.

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chambers, 1995).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka pemberdayaan masyarakat dapat dikaji menjadi 3 (tiga) aspek/ bagian, yaitu:

Pertama, *ENABLING* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

Kedua, *EMPOWERING* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam *empowerment* ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber

kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang.

Ketiga, *PROTECTING* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi. (Friedmann, 1992).

Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2020 mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang rehabilitasi tuna sosial dan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia. Dinas Sosial memiliki Standar Pelayanan Minimal, ada pun untuk sasaran Pelayanan tersebut, yaitu:

Gambar 1. Standar Pelayanan Minimal,



Sumber : Hasil olahan data Penelitian Internal 2023

Berdasarkan gambar tersebut maka Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 berupa Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial Dinas Sosial antara lain sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar;
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar;
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis; dan
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban saat dan setelah tanggap Darurat Bencana.

Permasalahan yang di masyarakat cukup beragam khususnya masalah tentang anak, permasalahan tentang ini menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah karena kasus yang terjadi pada anak mengalami peningkatan yang signifikan. Masalah pada anak ini beragam mulai dari kekerasan pada anak seperti kekerasan fisik, verbal dan non verbal serta terdapat permasalahan pada anak yaitu meraka yang menyandang disabilitas.

Permasalahan anak penyandang disabilitas ini seringkali dianggap hal yang biasa saja dan seolah cenderung tidak menjadi pembahasan yang penting sehingga berbagai kasus atau pun permasalahan yang ada seringkali ada diskriminasi bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini yang kemudian menjadi ketertarikan kami untuk melakukan penelitian ini dikarenakan permasalahan pada anak penyandang disabilitas mengalami peningkatan yang signifikan hal tersebut dapat dikaji dari pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas belum optimal. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dinas sosial yaitu melalui adanya strategi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang di maksud yaitu memberdayakan masyarakat dalam hal ini anak-anak penyandang disabilitas agar tidak dipandang sebelah mata dan agar tidak dianggap menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan program pemberdayaan dan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan adanya struktur organisasi bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 2 Struktur Organisasi



Sumber: Hasil olahan data Penelitian Internal 2023

Berdasarkan gambar tersebut dapat dikaji mengenai peran pemerintah dalam hal ini khususnya dinas sosial yang telah memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak, khususnya memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak penyandang disabilitas sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat berbasis inklusi dan sebagai bentuk tindakan yang preventif. Tindakan yang dilakukan oleh dinas sosial terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Upaya tersebut tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang secara khusus masyarakat atau warga Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut juga dapat terlihat dari pusat informasi yang berada di kawasan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat sebagai bagian dari kampanye peduli tentang pemenuhan

hak-hak anak penyandang disabilitas, dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Gambar 3 Informasi tentang Pelayanan Sosial pada Anak



Sumber : Hasil olahan data
Penelitian Internal 2023

Kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ini kemudian menjadi salah satu indikator penggerak adanya tindakan yang perlu dilakukan untuk memberikan perhatian dan kepedulian terhadap anak-anak penyandang berkebutuhan khusus atau disabilitas ini melalui berbagai kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat. Adapun untuk program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat antara lain dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 4 Informasi tentang Pelayanan Minimal di Kab/Kota,



Sumber: Hasil olahan data Penelitian Internal 2023

Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati

(Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2020 mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Berdasarkan kebijakan tersebut kemudian Dinas Sosial melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat melalui standar pelayanan minimal di tingkat kabupaten dan kota. Standar pelayanan minimal tersebut seperti yang dapat dilihat melalui gambar diatas, akan tetapi terdapat beberapa bagian atau program pemberdayaan yang belum dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan.

Standar pelayanan minimal atau pemberdayaan yang sudah dilakukan yaitu penyediaan makanan (kebutuhan bahan pokok atau sembako), pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu diperuntukan bagi anak-anak atau orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, dan pemberian bimbingan sosial kepada para keluarga penyandang disabilitas. Adapun untuk standar pelayanan minimal yang belum dilaksanakan yaitu layanan rujukan, penyediaan perbekalan kesehatan, layanan data dan pengaduan, pemberian reunifikasi keluarga, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, layanan kedaruratan, fasilitas pembuatan NIK, akta lahir, surat nikah dan KIA, dan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

Jenis standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan arah dan ketentuan kebijakan yang berlaku yaitu melakukan standar pelayanan diperuntukkan khusus bagi pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti. Jenis pelayanan yang dimaksud

adalah bagi mereka yang masih terlantar yang belum di kelola atau di *handle* oleh pihak panti atau lembaga lainnya. Mereka yang terlantar adalah khususnya anak-anak yang belum terpenuhi secara hak-hak anak penyandang disabilitas, sesuai dengan jenis standar pelayanan minimal yang ada, oleh karena itu peran Dinas Sosial fokus kepada mereka yang terlantar dan diperuntukkan secara khusus di luar panti yang mendapatkan prioritas. Berdasarkan identifikasi tersebut maka terdapat keterangan tentang definisi ketelantaran dan jenis sasaran, sebagai berikut:

Gambar 5 Informasi tentang Jenis Sasaran



Sumber: Hasil olahan data Penelitian Internal 2023

Gambar 6 Informasi tentang Jenis Sasaran



Sumber: Hasil olahan data Penelitian Internal 2023

Berdasarkan keterangan data tersebut maka dapat dideskripsikan mengenai klasifikasi standar pelayanan minimal yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam hal ini khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Artinya dinas yang terkait sudah melakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan yang ada dan berjalan walaupun masih ada beberapa bagian yang belum dilaksanakan secara optimal dan hal tersebut menjadi catatan dan evaluasi bagi Dinas Sosial untuk selanjutnya dapat mengoptimalkan semua program sasaran tersebut.

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih memandang sebelah mata tentang penyandang berkebutuhan khusus atau disabilitas, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah dan masih terdapat ketimpangan kesejahteraan yang berdampak pada kondisi sosial dan pendidikan. Selain itu juga masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak anak yang menyandang disabilitas dan sebagian besar disabilitas seringkali dianggap masalah bahkan hal yang dapat mempermalukan bagi keluarga dan lingkungan masyarakat.

Kondisi masyarakat perlu adanya suatu perubahan sosial tentang cara pandang kepada anak-anak penyandang disabilitas karena mereka pun memiliki hak yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan atau konstitusi yang ada. Mereka (anak-anak) yang berkebutuhan khusus ini sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik pemenuhan hak-hak sebagai anak



bahkan dalam kondisi yang lainnya. Hak-hak anak disabilitas ini sering dianggap tidak penting dan tidak perlu diperhatikan karena secara fisik dan mental mereka dianggap berbeda dan dianggap tidak normal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat kepada penyandang disabilitas, seperti ini yang menjadi dasar perumusan *tagline* Indonesia Inklusi Ramah Disabilitas, akan tetapi sampai sejauh apa dan seperti apa pemerintah mempersiapkan baik itu fasilitas ataupun kesiapan masyarakatnya dalam menerima disabilitas secara umum baik dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, pendidikan, dan aspek lainnya.

Kesadaran masyarakat ini di implikasikan melalui partisipasi masyarakat, hal ini dimaksudkan bahwa peran atau partisipasi masyarakat bagian yang penting yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung sebagai bagian dari *stakeholders*. Masyarakat bersama Pemerintah atau para pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan sudah seharusnya mengambil dan menentukan keputusan dan tindakan tentang program yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat membutuhkan usaha yang besar dan tentunya juga didukung dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif.

Pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Sesuai dengan kebijakan yang ada maka pemerintah KBB melalui dinas sosial telah menyelenggarakan standar pelayanan minimal yang mana di tingkat kabupaten hanya berfokus bagi mereka yang berada di luar panti artinya hal ini

fokus hanya pada mereka yang di luar panti atau yang terlantar. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi ini belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat, karena mereka beranggapan segala bentuk pelayanan merupakan kewajiban pemerintah tanpa ada pengecualian apapun.

Pemerintah sudah saatnya melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara efektif dengan tujuan semua informasi tepat sasaran dan dipahami oleh semua masyarakat. Hal tersebut pun tentunya berpengaruh kepada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat kepada mereka penyandang disabilitas, semakin *intens* sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat maka semakin baik timbal balik atau respon dari masyarakatnya atau dapat dimungkinkan akan berdampak pada tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat kepada anak-anak penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan survey dan wawancara kepada masyarakat atau anak-anak disabilitas, para orang tua yang anaknya penyandang disabilitas, guru, dan sekolah yang ada di kecamatan Cihampelas KBB. Peneliti melakukan survey ke SLB Bhinneka yang ada di Kecamatan Cihampelas untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Gambar 7 SLB Bhinneka



Sumber: Hasil olahan data Penelitian Internal 2023)



Berdasarkan data tersebut maka peran lembaga pendidikan sangat penting sehingga mereka mendapatkan pendidikan tidak hanya secara formal melainkan secara informal juga. SLB Bhinneka merupakan salah satu diantara lembaga pendidikan khusus untuk disabilitas yang hadir bersama masyarakat sebagai bagian dari gerbang terbukanya kesempatan dan pemenuhan hak-hak yang sama bagi para penyandang disabilitas tersebut.

Peran Guru atau pun tenaga pendidik di SLB Bhinneka ini banyak mengalami kendala, misalnya minimalnya jumlah Guru atau tenaga pendidik, keterbatasan jumlah kelas, keterbatasan dana atau keuangan, sulitnya masyarakat yang mau melaporkan jika anaknya atau anggota keluarganya sebagai penyandang disabilitas. Akan tetapi tidak menyurutkan peran dan semangat semua pihak yang ada di SLB Bhinneka tersebut, berbagai cara mereka lakukan mulai dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang ada di Desa Mekar Mukti atau sekitar Kecamatan Cihampelas KBB, meminta bantuan dana ke berbagai pihak baik swasta atau pun pemerintah. Data kepengurusan SLB Bhinneka dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 8 Data Kepengurusan SLB Bhinneka,



Sumber: Hasil olahan data Penelitian Internal 2023

Penolakan dan sulitnya masyarakat termasuk partisipasi masyarakat merupakan bagian dari permasalahan yang dihadapi oleh pihak SLB Bhinneka selain terdapat masalah internal mereka yang sebelumnya sudah dijelaskan. Rendahnya partisipasi masyarakat ini merupakan masalah yang besar dan tidak dianggap biasa saja, semakin rendah partisipasi masyarakat maka semakin besar juga ketimpangan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas tersebut.

Hal lainnya disebabkan oleh rasa malu ketika anaknya atau anggota keluarganya merupakan penyandang disabilitas yang kemudian hal tersebut berimbas pada pendataan atau pun sasaran yang menjadi bagian dari pelayanan oleh pihak-pihak yang terkait. Beberapa kasus dapat ditemukan berdasarkan hasil wawancara tersebut yaitu sulitnya pihak SLB mengklasifikasikan para siswa atau anak-anak yang terdaftar di SLB Bhinneka karena para orangtua tidak memberikan keterangan yang spesifik bahkan cenderung menganggap anaknya normal dan tidak memiliki berkebutuhan khusus.

Pihak SLB Bhinneka secara kurikulum tentunya memiliki klasifikasi kelas disesuaikan dengan siswa atau anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, akan tetapi hal ini kenyataannya menemukan kendala karena *input* siswa atau anak-anaknya pun tidak diberi keterangan secara jelas dan lengkap dan hal ini kemudian memperlambat proses belajar di kelas karena para guru akan melakukan pendataan ulang bahkan pendampingan dan memerlukan alat bantu yang diperlukan dan terkadang juga tidak dapat diperoleh dengan cepat dikarenakan diperlukan pengajuan alat bantu dan lain sebagainya.

Kendala lainnya yaitu ada beberapa siswa yang awalnya sudah sekolah di kelas atau sekolah dasar akan tetapi kemudian baru diketahui setelah cukup lama bahwa anak tersebut penyandang disabilitas. Peran masyarakat dan partisipasi masyarakat maka diperlukan agar pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dapat terlaksana dengan optimal. Hal tersebut kemudian menjadi kendala juga bagi SLB yang perlu menyesuaikan kondisi anak atau siswa tersebut dengan siswa yang lainnya dan tentunya penempatan kelasnya di SLB Bhinneka tersebut.

Maka dari itu, Pemerintah perlu menempatkan guru-guru yang sudah dibekali spesifikasi tertentu untuk menjangkau anak-anak disabilitas yang malah masuk di Sekolah Dasar (SD). Agar tidak terlambat dalam penanganannya dan mendapatkan perundungan karena mempunyai perbedaan diantara anak-anak yang lain, selain menempatkan guru-guru yang sudah dibekali spesifikasi tertentu, perlu juga ada masa percobaan untuk anak-anak yang dianggap mempunyai indikasi-indikasi tertentu supaya tidak salah dalam

menentukan hasil bahwa anak ini mempunyai kebutuhan khusus atau tidak.

Selain itu, KBB pun masih mengalami kendala dengan terbatasnya jumlah sekolah luar biasa (SLB). Karena, hanya mempunyai 18 (delapan belas) sekolah luar biasa yang tersebar 1 (satu) sekolah luar biasa di setiap kecamatannya dengan pembagian 1 (satu) sekolah luar biasa Negeri dan 17 (tujuh belas) sekolah luar biasa yang dimiliki oleh pihak Swasta/Yayasan, hal ini menjadi tantangan karena masih banyak anak-anak disabilitas yang belum terpenuhi hak-hak pendidikannya karena terkendala oleh jarak sekolahnya yang jauh dari tempat tinggalnya.

Peran sekolah luar biasa sangat penting, karena tidak hanya memberikan Pelajaran umum yang sudah disesuaikan kepada anak-anak disabilitas. Tetapi, sekolah luar biasa pun membukakan lapangan pekerjaan dengan mendekatkan kepada kehidupan bermasyarakat sehingga dapat diterima dan terbiasa untuk terjun langsung di dalam kehidupan bermasyarakat.

Sekolah luar biasa juga masih mempunyai stigma buruk dimata masyarakat karena ada ketakutan dan rasa malu para orang tua yang mempunyai anak disabilitas jika diketahui oleh orang lain. Padahal anak-anak disabilitas yang sudah belajar dan diberikan edukasi di sekolah luar biasa, lebih bisa berkomunikasi dengan baik dan diasah potensinya agar bisa kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik. KBB sendiri masih terbatas akan adanya forum-forum disabilitas yang membantu dalam mengedukasi dan mensosialisasikan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat disabilitas ini.

Masyarakat inklusi merupakan masyarakat yang dapat menerima berbagai keberagaman serta mengakomodasinya dalam berbagai infrastruktur masyarakat. Perlunya upaya-upaya untuk meniadakan hambatan-hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas terutama dalam pemenuhan hak-hak sebagaimana yang dirumuskan secara yuridis normatif. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terutama hak-hak anak merupakan tantangan besar dalam kondisi masyarakat saat ini. Penegakan hukum atas pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas merupakan salah satu gambaran yang menunjukkan terpenuhinya program masyarakat inklusi.

Keberadaan hukum dalam masyarakat salah satunya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Tahapan-tahapan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur dimulai dengan melahirkan aturan atau pembuatan hukum. Tahapan lahirnya aturan ini harus diikuti oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini kemudian yang dinamakan dengan penegakan hukum. (Satjipto Rahardjo, 2014, p. 191)

Penegakan hukum atas pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dalam kenyataannya sangat dipengaruhi oleh keadaan serta interaksi sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang menerapkan pengembangan sistem hak-hak berdasarkan atas status atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, maka akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat

yang egaliter. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang benar dan adil salah satunya ditentukan oleh kehendak atau partisipasi anggota masyarakat, bukan hanya berdasarkan pada kehendak pelaku penegak hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya bermuara pada keadilan. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum (Sanyoto, 2008). Pentingnya penegakan hukum atas pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas mengingat keberadaan penyandang disabilitas saat ini merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia, serta sekitar lebih dari delapan puluh persen berada di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Mengingat jumlah tersebut maka penting untuk diperhatikan keberadaan penyandang disabilitas agar dapat terpenuhi hak-hak nya. Data terbaru yang diperoleh berdasarkan lokasi penelitian bahwa jumlah penyandang disabilitas di KBB berjumlah 5788 orang. Data tersebut dapat diketahui sebagai berikut :



Tabel 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Batujajar	164	151	315
2	Cihampelas	268	221	489
3	Cikalongwetan	243	179	422
4	Cicilin	249	199	448
5	Cipatat	325	248	573
6	Cipenduy	146	121	267
7	Cipongkor	162	141	303
8	Cisarua	132	124	256
9	Gunungalu	188	170	358
10	Lembang	294	243	537
11	Ngamprah	236	180	416
12	Padalarang	315	240	555
13	Parangpong	95	89	184
14	Rongga	183	110	293
15	Saguling	51	38	89
16	Sindangkereta	159	124	283
	Jumlah	3210	2578	5788

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, data diolah 2024

Tabel 2 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitas Tahun 2021

No	Jenis Disabilitas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Disabilitas fisik	1025	748	1773
2.	Disabilitas sensorik	898	959	1857
3.	Disabilitas mental	206	104	310
4.	Disabilitas Intelektual	570	391	961
5.	Disabilitas ganda	511	376	887
	Jumlah	3210	2578	5788

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, data diolah 2024

Tabel 3 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Usia Tahun 2021

No	Rentang usia	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-17 tahun	334	260	594
2.	18-59 tahun	2006	1503	3509
3.	60 Tahun keatas (lansia disabilitas)	871	814	1685
	Jumlah	3210	2578	5788

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, data diolah 2024



Berdasarkan data dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas dalam rentang umur anak-anak berjumlah 594 orang. Penegakan hukum atas pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas di KBB dapat diidentifikasi berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2008) dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu hukumnya atau aturannya; penegak hukum; sarana atau fasilitas pendukung; masyarakat; dan budaya.

a. Hukum atau aturannya

Menurut Roscoe Pound, hukum selain berfungsi sebagai kontrol sosial, juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *a tool of social engineering*. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. (Zainab Ompu Jainah, 2012, p.167)

Upaya penegakan hukum memerlukan aturan yang serasi dan harmonis antara berbagai regulasi yang berbeda derajatnya, baik regulasi dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan daerah. Berbagai ketentuan yang menunjang pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

b. Penegak hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran besar dalam sistem penegakan hukum. Apabila mental penegak hukum tidak mengindahkan etik profesinya maka sistem penegakan hukum pun akan terganggu.

c. Sarana atau fasilitas pendukung

Keberadaan sarana atau fasilitas pendukung untuk menegakkan aturan-aturan hukum harus memadai dan mencukupi. Ada kalanya tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas karena fasilitas yang tidak memadai.

d. Masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat akan menunjang efektifitas dari penegakan hukum secara keseluruhan.

e. Budaya

Sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Kendala penegakan hukum pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas di KBB dapat diidentifikasi berdasarkan teori efektifitas hukum, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

a. Hukum atau aturannya

Secara substantif peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah KBB

sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di hirarki atasnya. Secara keseluruhan dapat digambarkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2016 memuat 22 hak dasar untuk semua penyandang disabilitas, dan 24 hak-hak dasar penyandang disabilitas yang khusus untuk anak dan perempuan. Hak-hak anak Penyandang Disabilitas yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 sejalan dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang meliputi : (i) hak mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; (ii) hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; (iii) hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; (iv) hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; (v) hak pemenuhan kebutuhan khusus; (vi) hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan (vii) hak mendapatkan pendampingan sosial. Kendala dalam faktor hukum, setelah dibentuknya Perda tahun 2022 sudah dapat teratasi dikarenakan substansi dari kedua regulasi sudah sejalan serta sudah adanya tanggung jawab serta kesadaran dari pemerintah daerah dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan.

b. Penegak hukum

Faktor penegak hukum yang menyebabkan belum efektifnya

penegakan hukum yaitu diantaranya profesionalitas dari penegak hukum serta pengembangan karakter serta sumber daya manusia di kalangan penegak hukum.

c. Sarana dan fasilitas pendukung

Kendala pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dari faktor sarana dan fasilitas pendukung diantaranya yaitu teknologi modern yang dirasa belum memadai untuk pelaksanaan sosialisasi hukum. Sistem pendataan yang belum *uptodate* dikarenakan tidak adanya keseimbangan antara fasilitas administrasi dengan jumlah penyandang disabilitas yang harus dilayani. Selain itu juga fasilitas fisik dan finansial yang masih minim.

d. Masyarakat

Kendala yang dihadapi dalam efektifitas penegakan hukum pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dari faktor kesadaran hukum masyarakat yaitu persepsi masyarakat akan keberadaan anak penyandang disabilitas.

e. Budaya

Budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukum (Muh. Sudirman Sesse, 2013). Faktor budaya hukum yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam penegakan hukum pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yaitu perubahan tata nilai dalam interaksi sosial di masyarakat. Kendalanya yaitu masih adanya benturan tata nilai lama dalam masyarakat yang menghambat pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa penegakan hukum pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas harus melibatkan masyarakat dan

tidak hanya mengandalkan kelembagaan saja. Selain lima faktor yang sudah diuraikan diatas ada juga faktor intervensi pemerintah dan kelompok yang memiliki kepentingan dalam usaha penegakan hukum. Masyarakat hendaknya mengawal pelaksanaan penegakan hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari pembahasan di atas yaitu identifikasi kebijakan dan regulasi terkait upaya mewujudkan Masyarakat Inklusi, Dinas Sosial KBB sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya mewujudkan masyarakat inklusi terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah KBB sudah memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai hak anak penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kedua, bahwa dalam konteks masyarakat inklusi, kondisi dan partisipasi masyarakat secara umum masih belum optimal dikarenakan edukasi tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum merata. Kesimpulan utama berikutnya yaitu bentuk penegakan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu hukum atau aturannya; penegak hukum; sarana dan fasilitas pendukung; masyarakat; dan budaya. Berdasarkan lima faktor tersebut dapat diidentifikasi bahwa kendala yang muncul dalam penegakan hukum pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas di KBB

muncul di beberapa faktor saja yaitu faktor sarana dan fasilitas pendukung yaitu belum adanya teknologi modern untuk menunjang administrasi pendataan dan sosialisasi hukum; masyarakat yang masih belum sepenuhnya paham akan optimalisasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas; serta budaya tata nilai lama yang masih menganggap hal tabu untuk membahas keberadaan anak penyandang disabilitas. Sedangkan dari faktor hukum, Pemerintah KBB sudah memiliki regulasi daerah yang spesifik mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Saran

Standar pelayanan minimal di KBB khususnya Dinas Sosial sebaiknya lebih dioptimalkan untuk kedepannya, karena masih terdapat standar pelayanan minimal yang belum dilaksanakan.

Sosialisasi dan edukasi sebaiknya lebih dioptimalkan kembali oleh Dinas Sosial dan para *stakeholder* lainnya karena masih minimalnya pengetahuan, kondisi, dan partisipasi masyarakat tentang disabilitas.

Penegakan hukum pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas harus melibatkan masyarakat dan tidak hanya mengandalkan kelembagaan saja. Masyarakat hendaknya mengawal pelaksanaan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Dio Ashar, Dkk. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia



- (MaPPI FHUI) & Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2).
- Chambers, Robert. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts, Uner Kirdar and Leonard Silk* (eds). People: From Impoverishment to Empowerment. New York: New York University Press.
- Dyah Puspitasari, (2019), Pemenuhan Hak Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas Kabupaten Pati Sebagai Wujud Perlindungan Hukum, Jurnal Spektrum Hukum, Doi: 10.35973/sh.v16i2.1248
- Friedman, J.D (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*.
- Goldworthy dan Ashley. (1996). *Australia Public Affairs Information Service*. Australia: APAIS.
- Muh. Sudirman Sesse, *Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, hlm 171 – 179. <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166>
- Rina Puspita Sari. (2022). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Berbasis Kerajinan Tangan*. Edu Consilium: Jurnal BK Pendidikan Islam. Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 101-114 DOI: 10.19105/ec.v1i1.1808
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum* (Cetakan Ke VIII). Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada.
- Sukristono. (1995). *Perencanaan Strategis Bank*. Lembaga Perbankan Indonesia.
- Surbakti, (2002), *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Martini, T.Juwono, (2015), *Sosiologi Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
- Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial KBB

PROFIL SINGKAT

Rino Adibowo adalah Dosen Tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Bandung. Aktif melaksanakan Tridarma perguruan tinggi di bidang penelitian dengan fokus kajian tentang pemerintahan,



pembangunan, pemberdayaan, dan kerjasama nasional dan internasional. Selain itu juga aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tergabung dalam keanggotaan ADIPSI dan aktif di kegiatan ilmiah lainnya.

Febilita Wulan Sari, S adalah Dosen Tetap di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Bandung. Aktif melaksanakan Tridarma perguruan tinggi di bidang penelitian dengan fokus kajian tentang Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia (Anak dan Perempuan), Hukum Lingkungan, dan lainnya. Selain itu juga aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri dan aktif di kegiatan ilmiah lainnya.

